



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
12. Pemilihan Anggota BPD adalah proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.

13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Desa dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan, dipimpin oleh satu ketua RT.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah merupakan Lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya dalam pelayanan pemerintah desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
16. Wilayah pemilihan adalah wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, RW dan RT.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan atas persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
19. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
20. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan BPD.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi :

- a. keanggotaan BPD;
- b. pemilihan Anggota BPD;

- c. kelembagaan BPD;
- d. fungsi dan tugas BPD;
- e. hak, kewajiban dan wewenang BPD;
- f. peraturan tata tertib BPD;
- g. kedudukan dan hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. peningkatan kapasitas BPD; dan
- j. pendanaan.

BAB II  
KEANGGOTAAN BPD  
Paragraf 1  
Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah dusun dalam desa.

Paragraf 2  
Alokasi Jumlah Anggota BPD

Pasal 6

Alokasi jumlah anggota BPD di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk dibawah 4.000 (empat ribu) jiwa anggotanya sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk 4.000 (empat ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa anggotanya sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
- c. jumlah penduduk diatas 6.000 (enam ribu) jiwa anggotanya sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Paragraf 3  
Ketentuan Pembagian Wilayah Untuk Keterwakilan BPD

Pasal 7

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah dusun dalam desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4).

- (2) Tata cara penetapan jumlah anggota BPD secara proporsional dari masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{JP Dusun}}{\text{JP Desa}} \times (\text{JBPD} - 1\text{WP}) = \text{jlh anggota BPD dusun}$$

- (3) Jika hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat angka di belakang koma yang memiliki nilai antara 1 sampai dengan 5, maka pembulatangannya adalah ke bawah dan jika angka dibelakang koma memiliki nilai antara 5 sampai dengan 9, maka pembulatangannya adalah ke atas.

#### Paragraf 4 Pengisian Anggota BPD

##### Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

#### BAB III Pemilihan Anggota BPD Bagian kesatu Umum Paragraf 1 Persiapan

##### Pasal 10

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 5 (lima) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 1 (satu) orang dan unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang;
  - b. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 7 (tujuh) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang dan unsur masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang;
  - c. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 9 (sembilan) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari Dusun dan ditetapkan secara proporsional yang memperhatikan jumlah penduduk pada masing-masing Dusun dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{JP Dusun}}{\text{JP Desa}} \times \text{JUM} = \text{Jlh Panitia yang berasal dari Dusun}$$

- (4) Jika hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat angka di belakang koma yang memiliki nilai antara 1 sampai dengan 5, maka pembulatannya adalah ke bawah dan jika angka dibelakang koma memiliki nilai antara 5 sampai dengan 9, maka pembulatannya adalah ke atas.

#### Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
- a. ketua dijabat oleh anggota yang berasal dari Perangkat Desa;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (2) Sekretaris dan Bendahara Panitia Pengisian Anggota BPD dipilih oleh anggota Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. menetapkan KPPS melalui surat keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD;
  - e. mensosialisasikan kepada KPPS dan masyarakat Desa tentang pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
  - f. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
  - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - i. menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
  - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 12

Biaya pemilihan anggota BPD berasal dari APBDes.

#### Pasal 13

- KPPS sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 3 huruf d bertugas antara lain:
- a. menyampaikan undangan kepada pemilih
  - b. melaksanakan proses pemungutan suara di TPS.
  - c. melakukan penghitungan suara di TPS.
  - d. melaporkan hasil penghitungan suara paling lama 1 (satu) hari setelah penghitungan suara.

#### Pasal 14

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

#### Paragraf 2 Penetapan Pemilih

#### Pasal 16

- (1) Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1), harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 17

- (1) Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), adalah Kepala Keluarga dan harus terdaftar sebagai pemilih dengan syarat sebagai berikut :
  - a. penduduk Desa yang telah memiliki Kartu Keluarga dan terdaftar sebagai Kepala Keluarga;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. telah memiliki Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum hari musyawarah perwakilan dilaksanakan yang dibuktikan dengan membawa Kartu Keluarga.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 18

- (1) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

- (2) Pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Pemilih perempuan yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 19

- (1) Pendataan pemilih dilakukan berdasarkan data KK oleh masing-masing Ketua RT.
- (2) Berdasarkan pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian anggota BPD menyusun daftar pemilih dan menetapkan DPS berdasarkan Dusun.

#### Pasal 20

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pengisian anggota BPD pada tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) hari.

#### Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pengisian Anggota BPD segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 22

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pengisian anggota BPD atau melalui Ketua RT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari.

#### Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 6 (enam) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 24

Panitia Pengisian anggota BPD menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

#### Pasal 25

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diumumkan berdasarkan Dusun untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (Enam) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pengisian Anggota BPD menyusun salinan DPT untuk diberikan kepada masing-masing Panitia Pengisian Anggota BPD yang berasal dari Dusun.
- (2) Panitia Pengisian Anggota BPD mempersiapkan, mengisi formulir undangan dan selanjutnya menyerahkan undangan pemilih kepada anggota BPD yang berasal dari Dusun.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD yang berasal dari Dusun menyampaikan undangan kepada para pemilih selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara kepada KPPS.

#### Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan bagi yang melaksanakan penjaringan anggota BPD melalui pemilihan langsung.

#### Pasal 28

- (1) Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengisian Anggota BPD membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih".

#### Bagian kedua Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon

#### Pasal 29

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD membuka pendaftaran calon selama 7 (tujuh) hari dengan membuat pengumuman ditempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan calon, batas waktu pendaftaran dan tempat pendaftaran.

### Pasal 30

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan puskesmas setempat; dan
- k. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat.

### Paragraf 2

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

### Pasal 31

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi kepada bakal calon dengan membawa berkas asli kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari jumlah wakil Dusun yang telah ditetapkan, Panitia Pengisian Anggota BPD memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari jumlah wakil Dusun yang telah ditetapkan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Anggota BPD menetapkan bakal calon anggota BPD dimaksud menjadi anggota BPD terpilih tanpa harus dilakukan pemilihan.
- (3) Untuk memenuhi kekurangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat mengambil kebijakan untuk menunjuk kekurangan perwakilan melalui musyawarah yang dilakukan di Dusun tersebut.

### Pasal 33

Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan berjumlah sama dengan jumlah wakil yang telah ditetapkan pada Dusun, Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan bakal calon anggota BPD dimaksud menjadi anggota BPD terpilih tanpa harus dilakukan pemilihan.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari wakil Dusun yang telah ditetapkan, Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan bakal calon Anggota BPD menjadi calon anggota BPD;

- (2) Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di Dusun masing-masing.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal melaksanakan mekanisme pemilihan langsung, penetapan calon anggota BPD disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon sesuai Dusun masing-masing dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.
- (4) Panitia Pengisian Anggota BPD mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan untuk masing-masing Dusun, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 36

- (1) Bakal calon anggota BPD yang sudah ditetapkan menjadi calon anggota BPD tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD yang sudah ditetapkan meninggal dunia sebelum dilaksanakannya pemilihan, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti.
- (3) Sehubungan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelanjutan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dilakukan sebagai berikut :
  - a. dalam hal jumlah calon anggota BPD yang tersisa masih lebih banyak dari jumlah wakil yang telah ditetapkan pada Dusun tersebut, maka pelaksanaan pemilihan anggota BPD tetap dilanjutkan;
  - b. dalam hal jumlah calon anggota BPD yang tersisa pada Dusun tersebut sama banyak dengan jumlah wakil yang telah ditetapkan, Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan bakal calon Anggota BPD dimaksud menjadi anggota BPD terpilih tanpa harus dilakukan pemilihan.
  - c. dalam hal jumlah calon anggota BPD yang tersisa kurang dari jumlah wakil Dusun yang telah ditetapkan, Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan bakal calon Anggota BPD tersisa dimaksud menjadi anggota BPD terpilih tanpa harus dilakukan pemilihan dan untuk memenuhi kekurangan anggota BPD dari Dusun tersebut Kepala Desa dapat mengambil kebijakan untuk menunjuk kekurangan perwakilan melalui musyawarah yang dilakukan di Dusun tersebut.

#### Paragraf 3

#### Kampanye dan Masa Tenang

#### Pasal 37

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD menentukan tata cara, jadwal dan tempat kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai semenjak penetapan calon anggota BPD sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Hari tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

### Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengisian; dan
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD wajib mengawasi kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye para calon.
- (2) Panitia Pengisian Anggota BPD wajib melaksanakan rapat pleno evaluasi pelaksanaan kampanye setiap kampanye selesai dilaksanakan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berakhir 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.

### Pasal 40

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan calon yang lain;
  - g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. kepala Desa;
  - b. perangkat Desa; dan
  - c. lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di desa.

### Pasal 41

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan tertulis dari Panitia Pengisian Anggota BPD apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. apabila pelaksana kampanye masih melakukan pelanggaran setelah mendapat teguran tertulis, Panitia Pengisian Anggota BPD menghentikan jadwal kegiatan kampanye calon yang melakukan pelanggaran pada hari berikutnya;

### Pasal 42

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.

Bagian ketiga  
Mekanisme/tata Cara Pemilihan Anggota BPD  
Paragraf 1  
Pemilihan Secara Langsung

Pasal 43

- (1) Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nama Dusun, nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon pada surat suara.

Pasal 44

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara serta kelengkapan peralatan lain mengacu kepada hasil keputusan musyawarah panitia.

Pasal 45

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 46

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi :
  - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
  - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang dapat ditandatangani oleh ketua KPPS, anggota KPPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan saksi dari calon.

#### Pasal 48

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (4) Pemberian surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh diberikan satu kali.

#### Pasal 49

Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS sampai selesai dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon dan warga masyarakat.
- (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon dan penduduk Desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara dan selanjutnya dikunci.
- (10) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pengisian Anggota BPD paling lambat satu hari setelah selesai penghitungan suara.

## Paragraf 2 Pemilihan Secara Musyawarah Perwakilan

### Pasal 51

- (1) Pemilihan secara musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara terbuka atau tertutup.
- (3) Musyawarah mufakat secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui voting oleh perwakilan yang memiliki hak suara.
- (4) Musyawarah mufakat secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan suara melalui secarik kertas oleh perwakilan yang memiliki hak suara dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- (5) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih, yakni :
  - a. tokoh Adat;
  - b. tokoh Agama;
  - c. tokoh Masyarakat;
  - d. tokoh Pemuda;
  - e. tokoh Pendidikan;
  - f. perwakilan kelompok Tani;
  - g. perwakilan kelompok Nelayan;
  - h. perwakilan kelompok Perajin;
  - i. perwakilan kelompok Perempuan;
  - j. perwakilan kelompok Pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - k. perwakilan kelompok Masyarakat Miskin.
- (6) Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang dan ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD berdasarkan hasil musyawarah dusun.

### Pasal 52

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan rapat penetapan calon Anggota BPD terpilih masing-masing Dusun berdasarkan hasil penghitungan suara dari masing-masing Dusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon/saksi.
- (3) Panitia Pengisian Anggota BPD membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing Dusun yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pengisian Anggota BPD yang berasal dari Dusun masing-masing serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih ada yang memperoleh suara yang sama yang mengakibatkan calon yang akan ditetapkan masih melebihi keterwakilan wilayah sesuai yang telah ditetapkan dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih dimaksud ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak.

- (5) Dalam hal jumlah calon terpilih ada yang memperoleh suara yang sama yang mengakibatkan calon yang akan ditetapkan masih melebihi keterwakilan wilayah sesuai yang telah ditetapkan dengan TPS hanya 1 (satu), dibuat kesepakatan antara yang bersangkutan dalam hal pembagian masa keanggotaan BPD nya.
- (6) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara yang bersangkutan sebagaimana ayat (5) maka panitia melaksanakan pemilihan ulang terhadap calon yang memiliki suara sama.
- (7) Panitia Pengisian anggota BPD memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Panitia Pengisian Anggota BPD melalui surat keputusan.
- (10) Panitia Pengisian Anggota BPD menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 53

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

#### Bagian Keempat Peresmian Anggota BPD

#### Pasal 54

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

#### Pasal 55

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Pasal 56

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 57

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
  - a. islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 58

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

### Bagian Kelima Pemberhentian Anggota BPD

#### Pasal 59

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

#### Pasal 60

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf g, huruf i dan huruf k dapat dilakukan langsung oleh Bupati tanpa adanya usulan dari BPD.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf j diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam Pemberhentian Sementara

#### Pasal 61

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD yang dilakukan melalui rapat khusus BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

#### Bagian Ketujuh Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

#### Pasal 62

- (1) Anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon anggota BPD antarwaktu nomor urut berikutnya yang berasal dari wilayah pemilihan anggota BPD yang berhenti berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD yang berhenti tidak memiliki calon anggota BPD pengganti antarwaktu atau nomor urut berikutnya tidak ada lagi, Kepala Desa dapat mengambil kebijakan untuk menunjuk kekurangan perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).

#### Pasal 63

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti antarwaktu anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti antarwaktu anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usulan pengganti antarwaktu anggota BPD dari Kepala Desa melalui Camat.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 64

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

#### Pasal 65

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

### Bagian Kedelapan Larangan Anggota BPD

#### Pasal 66

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. menjadi panitia pengisian / penjaringan perangkat desa.

## BAB IV KELEMBAGAAN BPD

### Paragraf 1 Pimpinan dan Bidang

#### Pasal 67

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas :
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
  - b. pembinaan kemasyarakatan; dan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

#### Pasal 68

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

#### Pasal 69

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

### Paragraf 2 Staf Administrasi BPD

#### Pasal 70

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

- (2) Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Ketua BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Staf Administrasi adalah :
  - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat ditetapkan menjadi staf administrasi;
  - b. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - c. warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah desa;
  - d. dinilai sehat jasmani dan rohani, jujur dan berkelakuan baik; dan
  - e. mampu mengoperasikan komputer dengan baik (minimal program office).

## BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD

### Bagian Kesatu Fungsi BPD

#### Pasal 71

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### Bagian Kedua Tugas BPD

#### Pasal 72

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 1 Penggalian Aspirasi Masyarakat

#### Pasal 73

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

**Paragraf 2**  
**Menampung Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 74**

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

**Paragraf 3**  
**Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 75**

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kesejahteraan masyarakat Desa.

**Paragraf 4**  
**Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 76**

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5  
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 77

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
  - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6  
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 78

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUM Desa;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Paragraf 7  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 79

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 80

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 81

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8  
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus  
Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 82

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
- (4) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 9  
Pembahasan dan Penyepakatan  
Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa

Pasal 83

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 84

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10  
Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa

Pasal 85

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;

- b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 86

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Paragraf 11

#### Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### Pasal 87

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
  - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Pasal 88

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

#### Paragraf 12

#### Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

#### Pasal 89

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

**BAB VI**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD**  
Bagian Kesatu  
Hak BPD

Pasal 90

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1  
Pengawasan

Pasal 91

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2  
Pernyataan Pendapat

Pasal 92

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3  
Biaya Operasional

Pasal 93

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua  
Hak Anggota BPD

Pasal 94

- (1) Anggota BPD berhak :
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari APBDes.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
  - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 95

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 96

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan :
  - a. uang Tunjangan ketua BPD sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok Kepala Desa.
  - b. uang Tunjangan wakil ketua BPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang Tunjangan ketua BPD.
  - c. uang Tunjangan Sekretaris BPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang Tunjangan ketua BPD.
  - d. uang Tunjangan Ketua Bidang BPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang Tunjangan ketua BPD.
  - e. uang Tunjangan Anggota BPD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang Tunjangan ketua BPD.
- (5) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 97

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan APBDesa.

#### Pasal 98

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (dua) kategori :
  - a. kategori pimpinan; dan
  - b. kategori anggota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Kewajiban Anggota BPD

#### Pasal 99

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

#### Pasal 100

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

#### Pasal 101

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima  
Kewenangan BPD  
Pasal 102

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII  
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 103

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
  - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
  - c. waktu musyawarah BPD;
  - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - e. tata cara musyawarah BPD;
  - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.

- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.
- (9) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan BPD.

## BAB VIII

### KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA

#### Pasal 104

Kedudukan antara BPD dengan Kepala Desa/Pemerintah Desa adalah setara.

#### Pasal 105

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat Kemitraan.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk koordinatif dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (3) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bersifat konsultatif.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 106

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

#### Pasal 107

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun berbagai peraturan yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

#### Pasal 108

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), meliputi :

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan Konsultasi menyusun berbagai Peraturan yang diperlukan sesuai ketentuan per Undang-Undang yang berlaku;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. evaluasi, melaksanakan bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan Penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

### BAB X

#### PENINGKATAN KAPASITAS BPD

#### Pasal 109

- (1) Peningkatan kapasitas BPD dapat dilakukan dengan cara mengadakan dan/atau mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri, dan kegiatan lain.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau Lembaga Lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB XI

#### PENDANAAN

#### Pasal 110

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 111

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 112

Desa Adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 113

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk penghargaan dan/atau besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 114

BPD yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 19 Agustus 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 19 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU (11.33.C/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa tersebut, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari proses ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah keikutsertaan dan/atau keterlibatan perempuan dalam mengisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Yang dimaksud dengan pengisian secara demokratis adalah dilakukan melalui musyawarah mufakat atau dilakukan melalui voting

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Huruf a

Dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat maksudnya adalah:

- Lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/ Swasta misalnya SMP, SMEP, SKKP, MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / Standar nasional pendidikan;
- Lulus ujian dan berijazah yang sederajat dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan – pendidikan non formal misalnya program kelompok belajar paket B atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah / standar nasional pendidikan;

- Ijasah yang digunakan sebagai persyaratan bakal calon bukan ijasah lokal yaitu ijasah yang dikeluarkan oleh pendidikan setempat;
- Foto copy ijasah yang dijadikan lampiran persyaratan bakal calon dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijasah tersebut dan juga oleh dinas / instansi yang berwenang untuk itu;
- Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang telah tidak ada (bubar) cukup dilegalisir oleh Dinas/Instansi yang berwenang;
- Bagi ijasah yang hilang / rusak harus dibuktikan dengan ijasah pengganti/keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari Kepolisian.

Huruf e

Dibuktikan dengan surat pernyataan bukan sebagai perangkat Desa.

Huruf f

Dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal di wilayah pemilihan” adalah penduduk yang berdomisili di desa secara berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.

Huruf k

Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h

Apabila Anggota BPD tidak hadir pada rapat paripurna atau rapat BPD lainnya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut maka diberi sanksi atau peringatan secara tertulis berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Huruf i

Yang dimaksud perubahan status desa menjadi kelurahan atau penggabungan dua desa mejadi satu desa, maka Anggota BPD-nya dilakukan pemilihan ulang sesuai luas wilayah dan jumlah penduduk.

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Yang dimaksud diberhentian sementara adalah anggota BPD yang diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD dan/atau Kepala Desa.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Cukup jelas

Pasal 108  
Cukup jelas

Pasal 109  
Cukup jelas

Pasal 110  
Cukup jelas

Pasal 111  
Cukup jelas

Pasal 112  
Cukup jelas

Pasal 113  
Cukup jelas

Pasal 114  
Cukup jelas

Pasal 115  
Cukup jelas

Pasal 116  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022  
NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

No	Tanggal	Surat Keluar				Ket
		Nomor	Tanggal	Uraian Singkat	Tujuan	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----  
-----  
Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat keluar yang dibuat;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat keluar;
- Kolom 3 : diisi dengan nomor surat keluar;
- Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar;
- Kolom 5 : diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar;
- Kolom 6 : diisi dengan nama instansi yang dituju; dan
- Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

2. Buku Agenda Surat Masuk

No	Tanggal	Surat Masuk				Ket
		Nomor	Tanggal	Pengirim	Uraian Singkat	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal surat masuk;
- Kolom 3 : diisi dengan nomor surat masuk;
- Kolom 4 : diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk;
- Kolom 5 : diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk;
- Kolom 6 : diisi dengan nama instansi yang dituju; dan
- Kolom 7 : diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.

3. Buku Ekspedisi

No	Tanggal Pengiriman	Tanggal dan No Surat	Uraian Singkat	Tujuan Surat	Ket
1	2	3	4	5	6

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal pengiriman surat;
- Kolom 3 : diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim;
- Kolom 4 : diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim;
- Kolom 5 : diisi dengan instansi yang dituju; dan
- Kolom 6 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada.

**4. Buku Data Inventaris BPD**

No	Jenis Barang/ Bangunan	Asal Barang/ Bangunan					Keadaan Barang/ Bangunan/ Bangunan Awal tahun		Tanggal Penghapusan				Keadaan Barang Akhir Tahun	
		APB Desa	Bantuan			Sumbangan	Baik	Rusak	Rusak	Dijual	Disumbangkan	Tanggal Penghapusan	Baik	Rusak
			Pemerintah	Prov	Kab/ Kota									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

**Cara Pengisian :**

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut;
- Kolom 2 : diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris;
- Kolom 3 s.d. 7 : diisi dengan pilihan asal barang/bangunan;
- Kolom 8 s.d.9 : diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun;
- Kolom 10 s.d.13 : diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan;
- Kolom 14 s.d.15 : diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun;
- Kolom 16 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	4	5

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang;
- Kolom 3 : diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang;
- Kolom 4 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan; dan
- Kolom 5 : diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran.

6. Buku Tamu BPD

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Alamat	Keperluan	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu;
- Kolom 2 : diisi dengan tanggal kedatangan tamu;
- Kolom 3 : diisi dengan nama tamu;
- Kolom 4 : diisi dengan jabatan tamu;
- Kolom 5 : diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu;
- Kolom 6 : diisi dengan keperluan/tujuan tamu; dan
- Kolom 7 : diisi dengan tanda tangan tamu.

7. Buku Data Anggota BPD

No	Nama Lengkap	NI P	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Agama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Nomor dan Tanggal Keputusan Pengangkatan	Nomor dan Tanggal Keputusan Pemberhentian	Ke t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----  
-----  
Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa;
- Kolom 2 : diisi dengan nama lengkap anggota;
- Kolom 3 : diisi dengan nomor induk anggota;
- Kolom 4 : diisi dengan jenis kelamin anggota;
- Kolom 5 : diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota;
- Kolom 6 : diisi dengan agama yang dianut;
- Kolom 7 : diisi dengan jabatan;
- Kolom 8 : diisi dengan pendidikan formal terakhir;
- Kolom 9 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan;
- Kolom 10 : diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun Keputusan pemberhentian;
- Kolom 11 : diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan.

8. Buku Data Kegiatan BPD

No	Hari/ Tgl	Jenis Kegiatan	Pelaksana	Agenda dan Hasil Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan;
- Kolom 2 : diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan;
- Kolom 3 : diisi dengan jenis kegiatan;
- Kolom 4 : diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud;
- Kolom 5 : diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan;
- Kolom 6 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

No	Hari/ Tanggal	Nama/ Lembaga Penyampai Aspirasi	Aspirasi Yang Disampaikan	Ket
1	2	3	4	5

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi;
- Kolom 2 : diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan;
- Kolom 3 : diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi;
- Kolom 4 : diisi dengan aspirasi yang disampaikan;
- Kolom 5 : diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Ket
1	2	3	4	5

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut sesuai urutan;
- Kolom 2 : diisi dengan nama peserta rapat;
- Kolom 3 : diisi dengan jabatan peserta rapat;
- Kolom 4 : diisi dengan tanda tangan;
- Kolom 5 : diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

11. Buku Notulen Rapat BPD

No	Hari/ Tanggal	Materi Rapat	Peserta	Ringkasan Pembahasan
1	2	3	4	5

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi dengan nomor sesuai urutan;
- Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan;
- Kolom 3 : diisi dengan materi rapat;
- Kolom 4 : diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat;
- Kolom 5 : diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

No	No, Tgl Peraturan/ Keputusan BPD	Tentang	Uraian Singkat	Ket
1	2	3	4	5

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan;
- Kolom 2 : diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD;
- Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD;
- Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD;
- Kolom 5 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

No	No dan Tgl Peraturan Desa	Tentang	Uraian Singkat	No dan Tgl Kesepakatan	Ket
1	2	3	4	5	6

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut;
- Kolom 2 : diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan;
- Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan peraturan desa;
- Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Kolom 5 : diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa;
- Kolom 6 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

No	Hari/ Tanggal	Tentang/ Hal Strategis	Pokok-pokok Keputusan	Ket
1	2	3	4	5

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa;
- Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa;
- Kolom 3 : diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan;
- Kolom 4 : diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa;
- Kolom 5 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

No	Hari/ Tanggal	Pokok-pokok Usulan/ Kegiatan	Ket
1	2	3	4

Mengetahui :  
Ketua BPD,

Desa, .....  
Sekretaris BPD,

-----

-----

Cara Pengisian :

- Kolom 1 : diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- Kolom 2 : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- Kolom 3 : diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- Kolom 4 : diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- Kolom 5 : diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

B. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Alamat :.....

---

LAPORAN KINERJA BPD  
Tahun anggaran .....

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor ...Tahun .... tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor .....tentang Peresmian Anggota BPD Periode ..... sampai .....
4. Keputusan BPD Nomor .....Tahun .... tentang Penetapan Kinerja BPD Tahun Anggaran .....

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain:
  - a. pemilihan kepala desa;
  - b. pelaksanaan musyawarah desa;
  - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
  - d. pelaksanaan kerjasama antar desa;
  - e. .... dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa;
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa, .....  
Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua,

-----  
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN